



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Telepon/Fax: 0536 - 3221722, 3220445, 3226878, 3222646, 3229091, 3220446, 3220447
Laman: <http://www.upr.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA NOMOR 2696 /UN24/AK/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dibutuhkan pedoman dalam pengelolaan tugas akhir mahasiswa sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen, jurusan/program studi, dan fakultas/pascasarjana, sehingga proses penyelesaian tugas akhir berjalan dengan baik dan berkualitas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pedoman Pengelolaan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2004 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; dan
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 509/M/KPT.KP/2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**
- KESATU** : Semua Jurusan/Program Studi, Fakultas, dan Pascasarjana mengacu pada Pedoman Pengelolaan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Palangka Raya yang dikeluarkan oleh Universitas Palangka Raya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua ketentuan yang bersifat teknis terkait dengan pengelolaan tugas akhir mahasiswa di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana dapat ditetapkan oleh Dekan atau Direktur sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 Agustus 2020



REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA


Dr. ANDRIE ELIA, S.E., M.Si.
NIP. 195908121987011001

Tembusan Yth.:

1. Seluruh Wakil Rektor di Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Kepala Biro di Universitas Palangka Raya;
3. Seluruh Dekan Fakultas di Universitas Palangka Raya;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Palangka Raya;
5. Seluruh Ketua Lembaga di Universitas Palangka Raya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR : /UN24/AK/2020

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN TUGAS AKHIR PROGRAM
SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

I. PENDAHULUAN

Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni. Program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh UPR adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mahasiswa program pendidikan akademik dalam rangka penuntasan beban belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan diwajibkan untuk menyusun tugas akhir berupa Skripsi untuk Program Sarjana (S1), Tesis untuk Program Magister (S2), dan Disertasi untuk Program Doktor (S3).

Guna mengoptimalkan pengelolaan Tugas Akhir Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Palangka Raya, serta memperhatikan perkembangan kebijakan dan/atau ketentuan perundangan-undangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan maka mutu dan produktivitas penyelesaian tugas akhir menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Palangka Raya. Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Tugas Akhir Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Palangka Raya ini bertujuan untuk memberikan arah dan landasan bagi mahasiswa, dosen, jurusan/program studi, dan fakultas/pascasarjana dalam melaksanakan berbagai proses pengelolaan tugas akhir.

II. TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA (SKRIPSI)

A. Pembimbingan Skripsi

1. Persyaratan Pembimbing Skripsi:

- a. Pembimbing Skripsi berjumlah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Pembimbing Utama (Pembimbing I) dan 1 (satu) orang Pembimbing Pendamping (Pembimbing II).
- b. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi adalah dosen tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari jurusan/program studi yang sama.
- c. Pembimbing Utama Skripsi minimal berkualifikasi pendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, dan minimal sudah mengajar selama 2 tahun.
- d. Pembimbing Pendamping Skripsi minimal berkualifikasi pendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.
- e. Pembimbing Skripsi harus mempunyai latar belakang keilmuan atau kompetensi yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa yang akan dibimbing.

2. Pengajuan dan Penetapan Pembimbing Skripsi:

- 2.1. Mahasiswa mengajukan kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi masing-masing 2 (dua) orang nama calon Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing dan sesuai rencana topik/judul penelitian yang akan dilakukan, serta persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi atau Fakultas.
- 2.2. Pimpinan Jurusan/Program Studi bersama dengan Komisi Pembimbing atau sebutan lainnya yang ditunjuk oleh Jurusan/Program Studi, untuk menentukan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 2.3. Pimpinan Jurusan/Program Studi mengusulkan Pembimbing Skripsi kepada Pimpinan Fakultas untuk ditetapkan.

- 2.4. Penetapan sebagai Pembimbing Skripsi oleh Fakultas paling lama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang untuk 1 x 1 semester.
- 2.5. Pembimbing Skripsi dapat mengajukan pengunduran diri sebagai pembimbing paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan oleh Fakultas.
- 2.6. Pembimbing Skripsi dapat diganti dalam hal tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, kesehatan, mengundurkan diri, dan/atau alasan lain yang diperkirakan dapat menghambat proses penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
- 2.7. Penggantian Pembimbing Skripsi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas atas usulan Pimpinan Jurusan/Program Studi.
3. Tugas Pembimbing Skripsi:
 - 3.1. Memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan topik atau judul penelitian Skripsi.
 - 3.2. Membimbing mahasiswa dalam menyusun dan mempresentasikan rencana penelitian atau proposal penelitian.
 - 3.3. Mengarahkan dan memantau persiapan dan pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa, serta dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh dalam penulisan Skripsi.
 - 3.4. Membimbing mahasiswa dalam menyusun, mempresentasikan, dan/atau mempublikasikan hasil penelitian Skripsi dan/atau Karya Ilmiah.
 - 3.5. Menghadiri seminar proposal dan/atau seminar hasil, serta menghadiri ujian skripsi mahasiswa bimbingannya.
 - 3.6. Memberikan pengarahan berkaitan dengan informasi tentang penyelesaian penelitian Skripsi.
 - 3.7. Memberikan ijin atau rekomendasi untuk pelaksanaan seminar atau ujian Skripsi.

B. Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi

1. Pelaksanaan seminar proposal dan/atau hasil penelitian Skripsi dilaksanakan oleh Moderator, Pembahas/Penelaah Non Pembimbing, mahasiswa peserta seminar, Pembimbing Skripsi, dan Mahasiswa Pemrasaran.
2. Moderator dalam kegiatan seminar proposal dan/atau hasil penelitian Skripsi:
 - 2.1. Moderator adalah dosen tetap atau mahasiswa dari program studi yang sama yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Jurusan/Program Studi, serta dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai moderator.
 - 2.2. Moderator bertugas memandu jalannya kegiatan seminar, merekap nilai, mengisi berita acara seminar, dan tugas administrasi lainnya yang diberikan, serta menyampaikan berkas/dokumen hasil seminar kepada Jurusan/Program Studi.
3. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 3.1. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing adalah dosen tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari jurusan/program studi yang sama.
 - 3.2. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing sebanyak 1 – 2 orang yang ditunjuk oleh Pimpinan Jurusan/Program Studi atau tim tugas akhir atau sebutan lainnya, serta mendapatkan penugasan dari Pimpinan Fakultas.
 - 3.3. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing minimal berkualifikasi pendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.
 - 3.4. Pembahas/Penelaah Skripsi Non Pembimbing dimungkinkan berasal dari dosen jurusan/program studi lain yang mempunyai relevansi bidang keilmuannya dengan penelitian mahasiswa, dengan tujuan untuk memperluas cakupan dan wawasan keilmuan serta pembahasan Proposal/Hasil Penelitian Skripsi.

- 3.5. Pembahas/Penelaah Skripsi Non Pembimbing dari dosen jurusan/program studi lain hanya dapat dilakukan jika diusulkan oleh Pembimbing Utama Skripsi kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi.
- 3.6. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing bertugas memberikan pertanyaan atau masukan/saran yang mengarah kepada penyempurnaan proposal/hasil penelitian Skripsi.
- 3.7. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing dalam hal berhalangan hadir, dapat digantikan oleh pembahas/penelaah non pembimbing lain selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Skripsi.
4. Mahasiswa Peserta Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 4.1. Mahasiswa peserta seminar minimal sebanyak 5 (lima) orang yang telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian berkaitan dengan Skripsi atau sesuai ketentuan/standar yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi atau Fakultas.
 - 4.2. Mahasiswa peserta seminar dapat mengajukan pertanyaan atau masukan/saran yang mengarah kepada penyempurnaan proposal/hasil penelitian Skripsi.
5. Pembimbing dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 5.1. Kedua Pembimbing Skripsi atau minimal salah satu dari Pembimbing Skripsi wajib hadir pada saat pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Skripsi mahasiswa yang dibimbing.
 - 5.2. Pembimbing Skripsi bertugas mengkaji atau menelaah semua pertanyaan atau masukan/saran yang disampaikan oleh Pembahas/Penelaah dan/atau Mahasiswa untuk penyempurnaan proposal/hasil penelitian Skripsi.
 - 5.3. Pembimbing Skripsi memberikan pembimbingan pasca pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Skripsi kepada mahasiswa bimbingannya.

6. Mahasiswa Pemrasaran dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 6.1. Mahasiswa Pemrasaran dapat mengajukan seminar proposal/hasil penelitian Skripsi setelah disetujui oleh kedua Pembimbing Skripsi, serta memenuhi persyaratan akademik maupun persyaratan administrasi yang ditetapkan.
 - 6.2. Mahasiswa Pemrasaran wajib menyerahkan draft proposal/hasil penelitian Skripsi yang sudah ditanda tangani oleh Pembimbing Skripsi, dan berkas kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan kepada Jurusan/Program Studi, Pembahas/Penelaah Non Pembimbing, Pembimbing Skripsi, dan Moderator paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.
 - 6.3. Mahasiswa Pemrasaran wajib membuat bahan paparan untuk presentasi seminar proposal/hasil penelitian Skripsi dan mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Skripsi.
7. Jadwal pelaksanaan seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi, dengan lama seminar maksimal 90 menit. Pengalokasian waktu seminar ditentukan oleh Moderator atau sesuai ketentuan dari Jurusan/Program Studi atau Fakultas.
8. Penilaian dan Perbaikan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 8.1. Penilaian dilakukan oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping Skripsi, dan Pembahas/Penelaah Skripsi.
 - 8.2. Komponen atau kriteria penilaian dan kriteria mahasiswa dinyatakan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, atau harus mengulang seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi sesuai dengan ketentuan atau standar yang ditetapkan Jurusan/Program Studi atau Fakultas.
 - 8.3. Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan Proposal/Hasil Penelitian Skripsi sesuai waktu yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi atau Fakultas, dengan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Skripsi.

C. Ujian Skripsi

1. Tim Penguji Skripsi sebanyak 3 – 4 orang Dosen Penguji, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. 2 orang Pembimbing Skripsi masing-masing sebagai Ketua merangkap penguji (Pembimbing Utama), dan sebagai Sekretaris merangkap penguji (Pembimbing Pendamping).
 - 1.2. 1 – 2 orang Penguji Skripsi Non Pembimbing sebagai Anggota Penguji Skripsi.
2. Penguji Skripsi Non Pembimbing adalah 1-2 orang Pembahas/Penelaah Non Pembimbing Skripsi yang telah ditetapkan pada tahap pelaksanaan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi.
3. Penguji Skripsi Non Pembimbing dapat diganti oleh Program Studi, dalam hal:
 - a. Yang bersangkutan tidak bersedia menjadi Penguji Skripsi.
 - b. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena meninggal dunia, sakit, atau kepentingan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c. Yang bersangkutan tidak hadir pada saat pelaksanaan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi.
4. Pengajuan dan Penetapan Penguji Skripsi:
 - 4.1. Pimpinan Jurusan/Program Studi bersama dengan tim yang dibentuk oleh Jurusan/Program Studi menentukan Penguji Non Pembimbing sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 4.2. Pimpinan Jurusan/Program Studi mengusulkan nama-nama Penguji Skripsi kepada Pimpinan Fakultas untuk ditetapkan.
5. Pelaksanaan Ujian Skripsi:
 - 5.1. Mahasiswa yang diuji adalah mahasiswa yang telah memenuhi semua ketentuan atau persyaratan baik akademik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.
 - 5.2. Ujian Skripsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan Seminar Hasil Skripsi.

- 5.3. Jadwal pelaksanaan Ujian Skripsi ditetapkan oleh Pimpinan Jurusan/Program Studi, dengan lama ujian maksimal 120 menit.
- 5.4. Ujian Skripsi dipimpin oleh Seorang Ketua Penguji yang berasal dari Pembimbing (Pembimbing I) yang telah ditetapkan, untuk mengatur jalannya proses Ujian Skripsi.
- 5.5. Sekretaris Ujian Skripsi (Pembimbing II) bertugas membantu Ketua Penguji dalam mengelola administrasi ujian sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh masing-masing jurusan/program studi.
- 5.6. Ujian Skripsi dapat berlangsung jika dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang penguji.
- 5.7. Dalam hal ada tim penguji berhalangan hadir sehingga tidak memenuhi minimal 3 orang penguji, maka penguji yang bersangkutan dapat diganti oleh Pimpinan Jurusan/Program Studi atau dosen lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Jurusan/Program Studi.
- 5.8. Tim Penguji Skripsi mengajukan pertanyaan dan/atau saran yang ditujukan untuk menguji kemampuan mahasiswa mempertahankan skripsinya dan perbaikan skripsi ke arah yang lebih baik.
6. Penilaian dan Perbaikan Skripsi:
 - a. Penilaian dilakukan oleh seluruh Tim Penguji yang hadir pada saat pelaksanaan ujian Skripsi.
 - b. Komponen atau kriteria penilaian dan kriteria mahasiswa dinyatakan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, atau tidak lulus sehingga harus mengulang Ujian Skripsi sesuai dengan ketentuan atau standar yang ditetapkan Jurusan/Program Studi atau Fakultas masing-masing.
 - c. Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan Skripsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan Ujian Skripsi dengan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Skripsi dan persetujuan dari Penguji Non Pembimbing.

D. Persyaratan Administrasi dan Akademik Sarjana (S1)

1. Persyaratan Administrasi:

- a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan.
- c. Mahasiswa telah menyelesaikan persyaratan administrasi lain berkaitan dengan pengelolaan tugas akhir sesuai ketentuan/standar yang ditetapkan Jurusan/Program Studi atau Fakultas masing-masing.
- d. Pimpinan Jurusan/Program Studi mengusulkan nama-nama Pembimbing Skripsi kepada Pimpinan Fakultas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak mahasiswa mengajukan calon pembimbing skripsi.
- e. Pimpinan Fakultas menetapkan pembimbing skripsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak jurusan/program studi mengusulkan nama-nama pembimbing skripsi kepada Fakultas.
- f. Pimpinan Jurusan/program studi menetapkan jadwal seminar proposal, seminar hasil penelitian skripsi, dan ujian skripsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak mahasiswa mendaftar di jurusan/program studi.
- g. Pimpinan Fakultas menerbitkan surat tugas dan/atau surat keputusan pelaksana seminar proposal, seminar hasil penelitian skripsi, ujian skripsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak jurusan/program studi mengusulkan ke Fakultas.

2. Persyaratan Akademik:

2.1. Pengajuan Pembimbing Skripsi

- a. Telah memprogramkan/menempuh dan lulus mata kuliah minimal sebanyak 110 sks.
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hingga semester berjalan minimal 2,00.
- c. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian yang berkaitan dengan Skripsi.

- d. Menyusun Draft Proposal Skripsi sesuai dengan format penulisan Skripsi yang berlaku di Jurusan/Program Studi atau Fakultas masing-masing.

2.2. Pengajuan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi:

- a. Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi telah melalui proses pembimbingan.
- b. Mendapatkan persetujuan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi dari Pembimbing Skripsi.
- c. Mengikuti kegiatan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi minimal 5 kali.
- d. Telah melaksanakan seminar dan perbaikan proposal penelitian Skripsi.

2.3. Pengajuan Ujian Skripsi:

- a. Telah memprogramkan/menempuh dan lulus semua mata kuliah di Program Studi Sarjana.
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
- c. Telah melaksanakan seminar dan perbaikan hasil penelitian Skripsi.
- d. Mendapatkan persetujuan Ujian Skripsi dari Pembimbing Skripsi.

II. TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TESIS)

A. Pembimbingan Tesis

1. Persyaratan Pembimbing Tesis:

1.1. Pembimbing Tesis berjumlah 2 (dua) orang, terdiri terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Pembimbing Utama atau Pembimbing I; dan
- b. 1 (satu) orang Pembimbing Pendamping atau Pembimbing II.

1.2. Pembimbing Utama Tesis:

- a. Dosen Tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari program studi yang sama atau dari program studi lain yang relevan bidang keilmuannya dengan topik penelitian Tesis mahasiswa.
- b. Berkualifikasi jabatan akademik Guru Besar (Profesor), atau memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor.

1.3. Pembimbing Pendamping Tesis:

- a. Dosen Tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari program studi yang sama atau dari program studi lain yang relevan bidang keilmuannya dengan topik penelitian Tesis mahasiswa.
- b. Dimungkinkan dosen, pakar atau praktisi berasal dari luar Universitas Palangka Raya yang relevan bidang keilmuannya dengan topik penelitian Tesis mahasiswa.
- c. Berkualifikasi pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli untuk Dosen Tetap Universitas Palangka Raya.
- d. Berkualifikasi pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor untuk Dosen, dan pendidikan Doktor (S3) untuk Pakar/Praktisi dari luar Universitas Palangka Raya.
- e. Berkualifikasi pendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional minimal Lektor, serta sebagai penulis utama minimal pada 1 (satu) jurnal ilmiah internasional bereputasi.

- 1.4. Pembimbing Utama maupun Pembimbing Pendamping Tesis, maksimal meluluskan 6 lulusan per semester.
- 1.5. Dalam hal Pembimbing Tesis sebagaimana poin 1.2 sampai 1.4 di atas tidak dapat terpenuhi, dengan mempertimbangkan kondisi objektif maka dapat diusulkan Pembimbing Tesis dengan kualifikasi yang setara, atas persetujuan Rektor.
2. Pengajuan dan Penetapan Pembimbing Tesis:
 - 2.1 Mahasiswa mengajukan kepada Pimpinan Program Studi masing-masing 2 (dua) orang nama calon Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Tesis yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing dan sesuai rencana topik/judul penelitian yang akan dilakukan, serta memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.
 - 2.1. Pimpinan Program Studi bersama dengan tim atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh Program Studi, bertugas menentukan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Tesis sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dengan melihat perimbangan distribusi pembimbing dan kompetensi dosen yang bersangkutan.
 - 2.2. Pimpinan Program Studi mengusulkan nama-nama Pembimbing Tesis kepada Pimpinan Pascasarjana untuk ditetapkan.
 - 2.3. Penetapan sebagai Pembimbing Tesis oleh Pascasarjana paling lama 1 (satu) semester dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk 2 x 1 semester.
 - 2.4. Pembimbing Tesis dapat mengajukan pengunduran diri sebagai pembimbing paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan oleh Pascasarjana.
 - 2.5. Pembimbing Tesis dapat diganti dalam hal tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, kesehatan, dan mengundurkan diri. Persetujuan penggantian harus melewati mekanisme rapat Pimpinan Program Studi dan Tim.

- 2.6. Penetapan Pembimbing Tesis dilakukan oleh Pimpinan Pascasarjana atas usulan Pimpinan Program Studi.
3. Tugas Pembimbing Tesis:
 - 3.1. Memfasilitasi mahasiswa dalam menetapkan topik atau judul penelitian Tesis.
 - 3.2. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun dan mempresentasikan rencana penelitian atau proposal penelitian.
 - 3.3. Mengarahkan dan memantau persiapan dan pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa, serta dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh dalam penulisan Tesis.
 - 3.4. Membimbing mahasiswa dalam menyusun, mempresentasikan, dan/atau mempublikasikan hasil penelitian Tesis dan/atau Karya Ilmiah.
 - 3.5. Menghadiri seminar proposal dan seminar hasil, serta menghadiri ujian Tesis mahasiswa bimbingannya.
 - 3.6. Memberikan pengarahan berkaitan dengan informasi tentang penyelesaian penelitian Tesis.
 - 3.7. Memberikan ijin atau rekomendasi untuk pelaksanaan seminar dan ujian Tesis.

B. Seminar Proposal dan Hasil Penelitian Tesis

1. Pelaksanaan seminar proposal dan hasil penelitian Tesis dilaksanakan oleh Moderator, Pembahas/Penelaah Non Pembimbing, mahasiswa peserta seminar, Pembimbing Tesis, serta Mahasiswa Pemrasaran.
2. Moderator dalam kegiatan seminar proposal dan/atau hasil penelitian Tesis:
 - 2.1. Moderator adalah Dosen Tetap Universitas Palangka Raya dari program studi yang sama atau program studi lain yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Pimpinan Pascasarjana, serta dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai moderator.

- 2.2. Moderator bertugas memandu jalannya kegiatan seminar, merekap nilai, mengisi berita acara seminar, dan tugas administrasi lainnya yang diberikan, serta menyampaikan berkas/dokumen hasil seminar kepada Program Studi.
3. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Tesis:
 - 3.1 Pembahas/Penelaah Non Pembimbing adalah dosen tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari dosen program studi yang sama dan/atau dari dosen program studi lain yang relevan bidang keilmuannya atau pakar dari Luar Universitas Palangka Raya, berdasarkan hasil rapat Pimpinan Program Studi dan Tim.
 - 3.2 Pembahas/Penelaah Non Pembimbing sebanyak 3 (tiga) orang.
 - 3.3 Pembahas/Penelaah Non Pembimbing:
 - a. Dosen Tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari dosen program studi yang sama dan/atau dari dosen program studi lain yang relevan bidang keilmuannya dengan topik penelitian Tesis mahasiswa.
 - b. Dimungkinkan dosen, pakar atau praktisi berasal dari luar Universitas Palangka Raya yang relevan bidang keilmuannya dengan topik penelitian Tesis mahasiswa, dengan tujuan untuk memperluas cakupan dan wawasan keilmuan serta pembahasan Proposal/Hasil Penelitian Tesis.
 - c. Berkualifikasi pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli untuk Dosen Tetap Universitas Palangka Raya.
 - d. Berkualifikasi pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor untuk Dosen, dan Pendidikan Doktor (S3) untuk Pakar/Praktisi dari luar Universitas Palangka Raya.
 - e. Berkualifikasi pendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional minimal Lektor, serta sebagai penulis utama pada minimal 1 (satu) jurnal ilmiah internasional bereputasi.

- 3.4 Pembahas/Penelaah Non Pembimbing bertugas memberikan pertanyaan atau masukan/saran yang mengarah kepada penyempurnaan proposal/hasil penelitian Tesis.
- 3.5 Pembahas/Penelaah Non Pembimbing Tesis dalam hal berhalangan hadir, dapat digantikan oleh pembahas/penguji non pembimbing lain selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Tesis.
- 4 Mahasiswa Peserta Seminar Proposal/Hasil Penelitian Tesis:
 - 4.1 Mahasiswa peserta seminar minimal sebanyak 5 (lima) orang telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian yang berkaitan dengan Tesis atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi.
 - 4.2 Mahasiswa peserta seminar dapat mengajukan pertanyaan atau masukan/saran yang mengarah kepada penyempurnaan proposal/hasil penelitian Tesis.
- 5 Pembimbing dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Tesis:
 - 5.1 Kedua Pembimbing Tesis atau minimal salah satu dari Pembimbing Tesis wajib hadir pada saat pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Tesis mahasiswa yang dibimbing.
 - 5.2 Pembimbing Tesis bertugas mengkaji atau menelaah semua pertanyaan atau masukan/saran yang disampaikan oleh Pembahas/Penelaah dan/atau Mahasiswa untuk penyempurnaan proposal/hasil penelitian Tesis.
 - 5.3 Pembimbing Tesis memberikan pembimbingan pasca pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Tesis kepada mahasiswa bimbingannya.
- 6 Mahasiswa Pemrasaran dalam Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Tesis:
 - 6.1 Mahasiswa Pemrasaran dapat mengajukan seminar proposal/hasil penelitian Tesis setelah disetujui oleh kedua Pembimbing Tesis, serta memenuhi persyaratan akademik maupun persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.

- 6.2 Mahasiswa Pemrasaran wajib menyerahkan draft proposal/hasil penelitian Tesis yang sudah ditanda tangani oleh Pembimbing Tesis, dan berkas kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan kepada Program Studi, Pembahas/Penguji Non Pembimbing, Pembimbing Tesis, dan Moderator paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.
 - 6.3 Mahasiswa Pemrasaran wajib membuat bahan paparan untuk presentasi seminar proposal/hasil penelitian Tesis dan mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Tesis.
- 7 Jadwal pelaksanaan seminar Proposal/Hasil Penelitian Tesis ditetapkan oleh Program Studi, dengan lama seminar maksimal 90 menit untuk seminar proposal dan maksimal 120 menit untuk seminar hasil tesis. Pengalokasian waktu seminar ditentukan oleh Moderator atau sesuai ketentuan dari Program Studi atau Pascasarjana.
- 8 Penilaian dan Perbaikan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Tesis:
 - 8.1 Penilaian dilakukan oleh Pembimbing Tesis dan Pembahas/Penelaah Tesis.
 - 8.2 Komponen atau kriteria penilaian dan kriteria mahasiswa dinyatakan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, atau tidak lulus sehingga harus mengulang seminar Proposal/Hasil Penelitian Tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau standar yang ditetapkan oleh Program Studi atau Pascasarjana.
 - 8.3 Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan Proposal/Hasil Penelitian Tesis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak pelaksanaan seminar proposal atau seminar hasil penelitian tesis dengan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Tesis.

C. Ujian Tesis

1. Tim Penguji Tesis sebanyak 5 (lima) orang Dosen Penguji, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. 2 (dua) orang Pembimbing Tesis, masing-masing sebagai Ketua merangkap Penguji (Pembimbing Utama), sebagai Sekretaris merangkap Penguji (Pembimbing Pendamping).
 - 1.2. 3 (tiga) orang Penguji Tesis Non Pembimbing, masing-masing sebagai Anggota Penguji.
2. Penguji Tesis Non Pembimbing adalah 3 (tiga) orang Pembahas/Penelaah Non Pembimbing Tesis yang telah ditetapkan pada tahap pelaksanaan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Tesis.
3. Penguji Tesis Non Pembimbing dapat diganti oleh Program Studi, dalam hal:
 - a. Yang bersangkutan tidak bersedia menjadi Penguji Tesis.
 - b. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena meninggal dunia, sakit, atau kepentingan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c. Yang bersangkutan tidak hadir pada saat pelaksanaan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Tesis.
4. Pengajuan dan Penetapan Dosen Penguji Tesis:
 - 4.1. Program Studi bersama dengan Komisi Pembimbing atau sebutan lainnya yang ditugaskan, menentukan Penguji Non Pembimbing sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 4.2. Pimpinan Program Studi mengusulkan nama-nama Penguji Tesis kepada Pimpinan Pascasarjana untuk ditetapkan.
5. Pelaksanaan Ujian Tesis:
 - 5.1. Mahasiswa yang diuji adalah mahasiswa yang telah memenuhi semua ketentuan atau persyaratan baik akademik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.
 - 5.2. Ujian Tesis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak pelaksanaan seminar hasil penelitian Tesis.

- 5.3. Jadwal pelaksanaan Ujian Tesis ditetapkan oleh Program Studi, dengan lama ujian maksimal 120 menit.
- 5.4. Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua Penguji (Pembimbing I), bertugas untuk mengatur jalannya proses Ujian Tesis.
- 5.5. Sekretaris Ujian Tesis (Pembimbing II), bertugas membantu Ketua Penguji dalam mengelola administrasi ujian sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Program Studi.
- 5.6. Ujian Tesis dapat berlangsung jika dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang Penguji Tesis yang telah ditetapkan.
- 5.7. Dalam hal ada tim penguji berhalangan hadir sehingga tidak memenuhi minimal 4 (empat) orang penguji, maka yang bersangkutan dapat diganti dengan dosen lain oleh Program Studi.
- 5.8. Tim Penguji Tesis mengajukan pertanyaan dan/atau saran yang ditujukan untuk menguji kemampuan mahasiswa mempertahankan tesisnya dan perbaikan Tesis ke arah yang lebih baik.
6. Penilaian dan Perbaikan Tesis:
 - 6.1. Penilaian dilakukan oleh seluruh Tim Penguji yang hadir pada saat pelaksanaan ujian Tesis.
 - 6.2. Komponen atau kriteria penilaian dan kriteria mahasiswa dinyatakan lulus/tidak lulus atau harus mengulang Ujian Tesis sesuai dengan ketentuan atau standar yang ditetapkan oleh Program Studi masing-masing atau Pascasarjana.
 - 6.3. Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan Tesis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan Ujian Tesis dengan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Tesis dan persetujuan dari Penguji Non Pembimbing.

D. Persyaratan Administrasi dan Akademik Magister (S2)

1. Persyaratan Administrasi:
 - a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
 - b. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan.

- c. Mahasiswa telah menyelesaikan administrasi pendaftaran berkaitan dengan pengelolaan tugas akhir (Tesis) yang berlaku di Program Studi.
 - d. Program Studi mengusulkan nama-nama Pembimbing Tesis kepada Pascasarjana selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak mahasiswa mengajukan Pembimbing Tesis.
 - e. Pascasarjana menetapkan Pembimbing Tesis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak program studi mengusulkan nama-nama pembimbing tesis kepada Pascasarjana.
 - f. Program Studi menetapkan jadwal seminar proposal, seminar hasil penelitian tesis, dan ujian tesis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak mahasiswa mendaftar di Program Studi.
 - g. Pascasarjana menerbitkan surat tugas dan/atau surat keputusan pelaksana seminar proposal, seminar hasil penelitian tesis, ujian tesis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak program studi mengusulkan ke pascasarjana.
2. Persyaratan Akademik:
- 2.1. Pengajuan Pembimbing Tesis
- a. Telah memprogramkan/menempuh dan lulus mata kuliah minimal sebanyak 24 sks.
 - b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hingga semester berjalan minimal 3,00.
 - c. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian yang berkaitan dengan Tesis.
 - d. Menyusun Draft Proposal Tesis sesuai dengan format penulisan Tesis yang berlaku di Program Studi.
- 2.2. Pengajuan Seminar Proposal dan Hasil Penelitian Tesis:
- a. Proposal dan/atau Hasil Penelitian Tesis telah melalui proses pembimbingan.
 - b. Mendapatkan persetujuan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Tesis dari Pembimbing Tesis.

- c. Telah mengikuti kegiatan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Tesis minimal 5 kali.
- d. Mahasiswa yang mengajukan seminar hasil, telah melaksanakan seminar proposal dan melaksanakan penelitian.

2.3. Pengajuan Ujian Tesis:

- a. Telah memprogramkan/menempuh dan lulus semua mata kuliah di Program Studi Magister.
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
- c. Telah melaksanakan seminar hasil dan perbaikan hasil penelitian Tesis.
- d. Mendapatkan persetujuan Ujian Tesis dari Pembimbing Tesis.
- e. Telah lulus TPA dengan skor minimal 400.
- f. Telah lulus TOEFL dengan skor minimal 475, dan skor 500 bagi Program Studi Magister Bahasa Inggris.
- g. Telah lulus uji plagiasi Tesis.
- h. Mempunyai karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional.
- i. Mahasiswa memiliki karya ilmiah yang diterbitkan dalam "Jurnal Internasional", maka Tesis mahasiswa yang bersangkutan "tidak wajib diuji" dan dapat dinyatakan "lulus" dengan nilai A, apabila jurnal internasional mahasiswa yang bersangkutan memenuhi semua unsur-unsur berikut:
 - Mahasiswa yang bersangkutan sebagai penulis utama
 - Jurnal Internasional telah terpublish
 - Jurnal Internasional tersebut terindeks thomson atau copernicus atau scopus, atau lainnya yang diakui secara nasional atau internasional.
 - Ada bukti korespondensi atau LoA (*Letter of Acceptance*)
 - Ada Persetujuan Tertulis dari Pembimbing Utama Tesis

III. TUGAS AKHIR PROGRAM DOKTOR (DISERTASI)

A. Pembimbingan Disertasi

1. Persyaratan Pembimbing Disertasi:

1.1. Pembimbing Disertasi berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri terdiri dari 1 (satu) orang Pembimbing Utama atau Promotor, dan 2 (dua) orang Pembimbing Pendamping, yaitu Ko-Promotor I dan Ko-Promotor II.

1.2. Pembimbing Utama Disertasi (Promotor):

- a. Dosen Tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari program studi yang sama, atau dari program studi lain yang relevan bidang keilmuannya dengan topik penelitian mahasiswa.
- b. Dosen dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dan Jabatan Akademik Profesor, yang memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- c. Dosen dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah sebagai Penulis Pertama pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional Bereputasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

1.3. Pembimbing Pendamping Disertasi (Ko-Promotor):

- a. Dosen Tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari program studi yang sama atau dari program studi lain yang relevan bidang keilmuannya dengan topik penelitian mahasiswa.
- b. Dimungkinkan dosen, pakar atau praktisi berasal dari luar Universitas Palangka Raya yang relevan bidang keilmuannya dengan penelitian mahasiswa sebagai Ko-Promotor II.
- c. Berkualifikasi pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala untuk Dosen atau berpendidikan Doktor (S3) untuk pakar/praktisi.

- 1.4. Pembimbing Disertasi harus mempunyai latar belakang keilmuan atau kompetensi yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa yang akan dibimbing.
 - 1.5. Pembimbing Utama maupun Pembimbing Pendamping Disertasi, maksimal meluluskan 4 lulusan per semester.
 - 1.6. Dalam hal Pembimbing Disertasi sebagaimana poin 1.2 sampai 1.5 di atas tidak dapat terpenuhi, dengan mempertimbangkan kondisi objektif maka dapat diusulkan Pembimbing Disertasi dengan kualifikasi yang setara, atas persetujuan Rektor.
2. Pengajuan dan Penetapan Pembimbing Disertasi:
 - 2.1. Mahasiswa mengajukan kepada Pimpinan Program Studi masing-masing 2 (dua) orang nama calon Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Disertasi yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing dan sesuai rencana topik/judul penelitian yang akan dilakukan, serta memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.
 - 2.2. Komisi Disertasi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris serta Wakil Dosen Program Studi pada Program Doktor, selanjutnya bertugas menyeleksi dan menentukan Dosen Pembimbing Disertasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 2.3. Pimpinan Program Studi mengusulkan nama-nama Pembimbing Disertasi kepada Pimpinan Pascasarjana untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan sesuai usulan Program Studi.
 - 2.4. Penetapan sebagai Pembimbing Disertasi oleh Pascasarjana paling lama 3 (tiga) semester dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk 3 x 1 semester.
 - 2.5. Pembimbing Disertasi dapat mengajukan pengunduran diri sebagai pembimbing paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan oleh Pascasarjana.

- 2.6. Pembimbing Disertasi dapat diganti dalam hal tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, kesehatan, dan mengundurkan diri.
- 2.7. Penggantian Pembimbing Disertasi dilakukan oleh Pimpinan Program Studi dan Komisi Disertasi Program Studi Doktor.
3. Tugas Pembimbing Disertasi:
 - 3.1. Memfasilitasi mahasiswa dalam menentukan topik atau judul penelitian Disertasi.
 - 3.2. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun dan mempresentasikan rencana penelitian atau proposal penelitian.
 - 3.3. Mengarahkan dan memantau persiapan dan pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa, serta dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh dalam penulisan Disertasi.
 - 3.4. Membimbing mahasiswa dalam menyusun, mempresentasikan, dan/atau mempublikasikan hasil penelitian Disertasi dan/atau Karya Ilmiah.
 - 3.5. Menghadiri setiap tahapan penyelesaian Disertasi yang dilaksanakan secara formal pada Program Pascasarjana, untuk mahasiswa bimbingannya.
 - 3.6. Memberikan pengarahan berkaitan dengan informasi tentang penyelesaian Penelitian Disertasi.
 - 3.7. Memberikan izin atau rekomendasi bagi mahasiswa untuk setiap tahapan seminar dan ujian Disertasi.

B. Ujian Kualifikasi

1. Ujian Kualifikasi adalah ujian untuk menilai kelayakan seorang mahasiswa untuk menjadi Kandidat Doktor, berdasarkan pada kecakapan dalam penguasaan bidang filsafat ilmu dan metodologi penelitian yang berkaitan dengan Disertasi, serta bidang minat mahasiswa terkait dengan rencana topik atau judul penelitian Disertasi.
2. Ujian Kualifikasi dilakukan secara lisan, sebelum penyusunan dan seminar Proposal Disertasi.

3. Tim Penguji Ujian Kualifikasi sebanyak 5 (lima) orang Penguji, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Ketua atau Sekretaris Program Studi S3, atau dosen lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Program Studi Doktor.
 - 3.2. 3 (tiga) orang Pembimbing Disertasi (Promotor, Ko-Promotor I, dan Ko-Promotor II) masing-masing sebagai Anggota Penguji.
 - 3.3. 1 (satu) orang Penguji Luar sebagai Anggota Penguji.
4. Penguji Luar dalam Ujian Kualifikasi:
 - 4.1. Dosen dari luar Universitas Palangka Raya dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
 - 4.2. Dimungkinkan Pakar atau Praktisi dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
 - 4.3. Memiliki bidang ilmu atau kompetensi yang relevan bidang keilmuannya dengan topik atau judul penelitian mahasiswa.
5. Dalam hal Pembimbing Disertasi merangkap sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi Doktor, maka Anggota Penguji Ujian Kualifikasi ditunjuk dari Anggota Penguji Non Pembimbing dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 5.1. Dosen Tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari program studi yang sama dan/atau dari program studi lain yang relevan bidang keilmuannya dengan topik atau judul penelitian Disertasi mahasiswa.
 - 5.2. Kualifikasi pendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
6. Pengajuan dan Penetapan Tim Penguji Ujian Kualifikasi:
 - 6.1. Penguji Non Pembimbing dan Penguji Luar Ujian Kualifikasi ditentukan oleh Pimpinan Program Studi dan Komisi Disertasi Program Studi Doktor.
 - 6.2. Tim Penguji Ujian Kualifikasi diusulkan oleh Pimpinan Program Studi Doktor untuk ditetapkan oleh Pimpinan Pascasarjana sesuai usulan Program Studi.

7. Pelaksanaan dan Penilaian Ujian Kualifikasi:
 - 7.1. Ujian Kualifikasi dilakukan secara lisan.
 - 7.2. Mahasiswa yang diuji adalah mahasiswa yang telah memenuhi semua ketentuan atau persyaratan baik akademik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.
 - 7.3. Ujian Kualifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Dosen Pembimbing Disertasi mahasiswa yang bersangkutan.
 - 7.4. Jadwal pelaksanaan Ujian Kualifikasi ditetapkan oleh Program Studi, dengan lama ujian maksimal 120 menit.
 - 7.5. Ujian Kualifikasi dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Program Studi S3 atau Dosen yang ditunjuk oleh Program Studi, untuk mengatur jalannya proses Ujian Kualifikasi.
 - 7.6. Setiap Tim Penguji Ujian Kualifikasi memberikan penilaian sesuai dengan komponen atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Program Studi S3.
 - 7.7. Mahasiswa yang lulus ujian kualifikasi dinyatakan sebagai Kandidat Doktor.
 - 7.8. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi diberikan kesempatan melaksanakan 1x (satu kali) ujian kualifikasi ulang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian kualifikasi pertama.

C. Sidang Komisi

1. Sidang Komisi pada Program Doktor merupakan sarana untuk mempertemukan Pembimbing Utama (Promotor) dan Pembimbing Pendamping (Ko-Promotor) dengan mahasiswa yang dibimbing.
2. Sidang komisi dimaksudkan untuk:
 - a. Menjamin kualitas proses pembimbingan dan kualitas disertasi;
 - b. Memperoleh kesepakatan antar Pembimbing Disertasi dengan mahasiswa tentang substansi, arah penelitian dan materi disertasi;

- c. Menyelaraskan pendapat antar Pembimbing Disertasi dengan mahasiswa tentang substansi dan materi penelitian atau disertasi.
3. Penentuan pelaksanaan sidang komisi diserahkan kepada komisi pembimbing, namun disarankan minimal mengikuti tahapan sebagai berikut: (a) satu kali setelah ujian kualifikasi, (b) satu kali setelah seminar proposal Disertasi, (c) satu kali sebelum seminar hasil Disertasi, (d) satu kali sebelum ujian tertutup.
4. Pelaksanaan setiap Sidang Komisi harus terdaftar pada Program Studi Doktor.

D. Seminar Proposal dan Hasil Penelitian Disertasi

1. Pelaksanaan seminar proposal dan hasil penelitian Disertasi dilaksanakan oleh Moderator, Pembahas/Penelaah Non Pembimbing, mahasiswa peserta seminar, Pembimbing Disertasi, serta Mahasiswa Pemrasaran.
2. Moderator dalam kegiatan seminar proposal dan/atau hasil penelitian Disertasi:
 - 2.1. Moderator adalah dosen tetap Universitas Palangka Raya dari program studi yang sama atau program studi lain yang ditentukan oleh Pimpinan Program Studi Doktor (S3), serta dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai moderator.
 - 2.2. Moderator bertugas memandu jalannya kegiatan seminar, merekap nilai, mengisi berita acara seminar, dan tugas administrasi lainnya yang diberikan, serta menyampaikan berkas/dokumen hasil seminar kepada Program Studi Doktor.
 - 2.3. Moderator ditugaskan oleh Pimpinan Pascasarjana berdasarkan usulan Program Studi Doktor (S3).
3. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Disertasi:
 - 3.1. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing adalah dosen tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari dosen program studi

yang sama dan/atau dari dosen program studi lain yang relevan bidang keilmuannya dengan penelitian Disertasi mahasiswa.

- 3.2. Pembahas/Penelaah Disertasi Non Pembimbing dimungkinkan berasal dosen atau pakar/praktisi dari Luar Universitas Palangka Raya yang mempunyai keterkaitan bidang keilmuannya dengan penelitian Disertasi mahasiswa, dengan tujuan untuk memperluas cakupan dan wawasan keilmuan serta pembahasan Proposal/Hasil Penelitian Disertasi.
- 3.3. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing sebanyak 2 (dua) orang, ditentukan dan diusulkan oleh Pimpinan Program Studi Doktor (S3) dengan persetujuan Komisi Pembimbing Disertasi, untuk ditetapkan oleh Pimpinan Pascasarjana.
- 3.4. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing berkualifikasi pendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor untuk Dosen, dan pendidikan Doktor (S3) untuk pakar/praktisi.
- 3.5. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing bertugas memberikan pertanyaan atau masukan/saran yang mengarah kepada penyempurnaan proposal/hasil penelitian Disertasi.
- 3.6. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing Disertasi dalam hal berhalangan hadir, dapat digantikan oleh Pimpinan Program Studi Doktor dengan pembahas/penelaah non pembimbing lain selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Disertasi.
4. Mahasiswa Peserta Seminar Proposal/Hasil Penelitian Disertasi:
 - 4.1. Mahasiswa peserta seminar minimal sebanyak 5 (lima) orang yang telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian berkaitan dengan Disertasi atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi Doktor.
 - 4.2. Mahasiswa peserta seminar dapat mengajukan pertanyaan atau masukan/saran yang mengarah kepada penyempurnaan proposal/hasil penelitian Disertasi.

5. Pembimbing dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Disertasi:
 - 5.1. Pembimbing Disertasi wajib hadir pada saat pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Disertasi mahasiswa yang dibimbing.
 - 5.2. Pembimbing Disertasi bertugas mengkaji atau menelaah semua pertanyaan atau masukan/saran yang disampaikan oleh Pembahas/Penelaah dan/atau Mahasiswa untuk penyempurnaan proposal/hasil penelitian Disertasi.
 - 5.3. Pembimbing Disertasi memberikan pembimbingan pasca pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Disertasi kepada mahasiswa bimbingannya.
6. Mahasiswa Pemrasaran dalam Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Disertasi:
 - 6.1. Mahasiswa Pemrasaran dapat mengajukan seminar proposal/hasil penelitian Disertasi setelah disetujui oleh Komisi Pembimbing Disertasi, serta memenuhi persyaratan akademik maupun persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.
 - 6.2. Mahasiswa Pemrasaran wajib menyerahkan draft proposal/hasil penelitian Disertasi yang sudah ditanda tangani oleh Pembimbing Disertasi, dan berkas kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan kepada Program Studi, Pembahas/Penelaah Non Pembimbing, Pembimbing Disertasi, dan Moderator paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.
 - 6.3. Mahasiswa Pemrasaran wajib membuat bahan paparan untuk presentasi seminar proposal/hasil penelitian Disertasi dan mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Disertasi.
7. Jadwal pelaksanaan seminar Proposal/Hasil Penelitian Disertasi ditetapkan oleh Program Studi, dengan lama seminar maksimal 120 menit. Pengalokasian waktu seminar ditentukan oleh Moderator atau sesuai ketentuan dari Program Studi Doktor (S3).

8. Penilaian dan Perbaikan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Disertasi:
 - 8.1. Penilaian dilakukan oleh Pembimbing Disertasi dan Pembahas/Penelaah Disertasi.
 - 8.2. Komponen atau kriteria penilaian dan kriteria mahasiswa dinyatakan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, atau tidak lulus sehingga harus mengulang seminar Proposal/Hasil Penelitian Disertasi sesuai dengan ketentuan atau standar yang ditetapkan oleh Program Studi Doktor (S3).
 - 8.3. Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan Proposal/Hasil Penelitian Disertasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak pelaksanaan seminar proposal atau seminar hasil disertasi dengan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Disertasi.

E. Ujian Tertutup

1. Ujian tertutup wajib dilaksanakan di Program Studi Doktor (S3).
2. Tim Penguji Disertasi pada Ujian Tertutup sebanyak 6 (enam) orang Dosen Penguji, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. 3 (tiga) orang Pembimbing Disertasi, yaitu Promotor sebagai Ketua merangkap Penguji, Ko-Promotor I sebagai Sekretaris merangkap Penguji, dan Ko-Promotor II sebagai Anggota Penguji.
 - 2.2. 3 (tiga) orang Penguji Disertasi Non Pembimbing, masing-masing sebagai Anggota Penguji, yaitu 2 (dua) orang penguji yang telah ditetapkan pada saat menjadi Pembahas/Penelaah pada seminar proposal/hasil penelitian Disertasi, dan 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh Program Studi Doktor dengan persetujuan Komisi Pembimbing Disertasi.
3. Penguji Disertasi Non Pembimbing dapat diganti oleh Pimpinan Program Studi Doktor (S3), dalam hal:
 - a. Yang bersangkutan tidak bersedia menjadi Penguji Disertasi.
 - b. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena meninggal dunia, sakit, atau kepentingan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

- c. Yang bersangkutan tidak hadir pada saat pelaksanaan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Disertasi.
- 4. Pengajuan dan Penetapan Dosen Penguji Disertasi:
 - 4.1. Program Studi bersama dengan Komisi Pembimbing Disertasi, menentukan Penguji Non Pembimbing sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 4.2. Pimpinan Program Studi mengusulkan nama-nama Penguji Disertasi kepada Pimpinan Pascasarjana untuk ditetapkan.
- 5. Pelaksanaan Ujian Tertutup:
 - 5.1. Mahasiswa yang diuji adalah mahasiswa yang telah memenuhi semua ketentuan atau persyaratan baik akademik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.
 - 5.2. Jadwal pelaksanaan Ujian Disertasi ditetapkan oleh Program Studi Doktor (S3), dengan lama ujian maksimal 120 menit.
 - 5.3. Ujian Disertasi dipimpin oleh Ketua Penguji yang berasal dari Pembimbing Utama (Promotor) yang telah ditetapkan, untuk mengatur jalannya proses Ujian Disertasi.
 - 5.4. Sekretaris Ujian Disertasi (Ko-Promotor I) bertugas membantu Ketua Penguji dalam mengelola administrasi ujian sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Program Studi atau Pascasarjana.
 - 5.5. Ujian Disertasi dapat berlangsung jika dihadiri oleh seluruh Penguji Disertasi yang telah ditetapkan.
 - 5.6. Dalam hal ada tim penguji non pembimbing berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka yang bersangkutan dapat diganti langsung oleh penguji pengganti yang diusulkan oleh Pimpinan Program Studi Doktor (S3).
 - 5.7. Tim Penguji Disertasi mengajukan pertanyaan dan/atau saran yang ditujukan untuk menguji kemampuan mahasiswa mempertahankan Disertasinya dan perbaikan Disertasi ke arah yang lebih baik.

6. Penilaian dan Perbaikan Disertasi:

- 6.1. Penilaian dilakukan oleh seluruh Tim Penguji yang hadir pada saat pelaksanaan ujian Disertasi.
- 6.2. Komponen atau kriteria penilaian dan kriteria mahasiswa dinyatakan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, atau tidak lulus sehingga harus mengulang Ujian Disertasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau standar yang ditetapkan oleh Program Studi Doktor (S3).
- 6.3. Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan Disertasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi, dengan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Disertasi dan persetujuan dari Penguji Non Pembimbing.

F. Ujian Terbuka (Promosi Doktor)

Ujian Terbuka (Promosi Doktor) adalah ajang promosi seorang calon doktor kepada khalayak yang lebih luas. Ujian terbuka merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi disertasi calon doktor untuk memperoleh gelar akademik tertinggi (Doktor). Ujian terbuka juga merupakan proses yudisium untuk mahasiswa calon doktor.

1. Promosi Doktor wajib dilaksanakan di Program Studi Doktor (S3).
2. Promosi Doktor dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Ujian Tertutup.
3. Komisi Promosi Doktor sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Rektor Universitas Palangka Raya sebagai Ketua merangkap anggota Penguji (anggota Komisi Promosi).
 - 3.2. Direktur Pascasarjana sebagai Sekretaris merangkap anggota Penguji (anggota Komisi Promosi).
 - 3.3. 3 (tiga) orang Pembimbing Disertasi (Promotor, Ko-Promotor I, dan Ko-Promotor II) sebagai anggota Penguji (anggota Komisi Promosi).

- 3.4. 3 (tiga) orang Penguji Non Pembimbing yang sudah ditetapkan pada tahap pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi, sebagai Anggota Penguji (anggota Komisi Promosi).
4. 1 (satu) orang Penguji Non Pembimbing yang berasal dari Luar Universitas Palangka Raya, sebagai Anggota Penguji (anggota Komisi Promosi).
5. Dalam hal Rektor berhalangan hadir dan/atau merangkap sebagai Pembimbing/Penguji Non Pembimbing maka Rektor menugaskan kepada unsur pimpinan lain sebagai Anggota Penguji (anggota Komisi Promosi).
6. Dalam hal Direktur Pascasarjana berhalangan hadir dan/atau merangkap sebagai Pembimbing Disertasi/Penguji Non Pembimbing maka Direktur menugaskan kepada unsur pimpinan pascasarjana/pimpinan Program Studi S3 lain sebagai Anggota Penguji (anggota Komisi Promosi).
7. Anggota Penguji Ujian Terbuka Disertasi (anggota Komisi Promosi) dari luar Universitas Palangka Raya, dengan kriteria:
 - 7.1. Dosen atau pakar/praktisi atau birokrat
 - 7.2. Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3), dan kualifikasi jabatan akademik minimal setara Lektor untuk Dosen, dan berpendidikan Doktor (S3) untuk Praktisi/Pakar.
 - 7.3. Minimal eselon II dan bidang pekerjaan/tugas yang relevan dengan topik Disertasi untuk birokrat.
 - 7.4. Memiliki latar belakang keilmuan/kompetensi yang relevan dengan topik Disertasi yang diuji.
8. Anggota Penguji Ujian Terbuka Disertasi (anggota Komisi Promosi) dari luar Universitas Palangka Raya diusulkan oleh Mahasiswa atas persetujuan Promotor.
9. Pelaksanaan Ujian Terbuka:
 - 9.1. Mahasiswa yang diuji adalah mahasiswa yang telah memenuhi semua ketentuan atau persyaratan baik akademik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.

- 9.2. Jadwal pelaksanaan Ujian Terbuka (Promosi Doktor) ditetapkan oleh Pimpinan Program Studi, dengan lama ujian maksimal 180 menit.
- 9.3. Ujian Disertasi (Promosi Doktor) dipimpin oleh Rektor, untuk mengatur jalannya proses Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor).
- 9.4. Sekretaris Ujian Terbuka/ Promosi Doktor adalah Direktur Pascasarjana, yang bertugas membantu Ketua Penguji dalam mengelola administrasi ujian sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Program Studi atau Pascasarjana.
- 9.5. Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) dapat berlangsung jika dihadiri oleh seluruh Tim Penguji Disertasi yang telah ditetapkan.
- 9.6. Dalam hal ada Anggota Penguji berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka yang bersangkutan dapat diganti langsung oleh penguji pengganti yang ditentukan oleh Pimpinan Program Studi Doktor.
- 9.7. Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) mengajukan pertanyaan dan/atau saran yang ditujukan untuk menguji kemampuan mahasiswa mempertahankan Disertasinya dan perbaikan Disertasi ke arah yang lebih baik.
10. Penilaian dan Perbaikan Disertasi:
 - 10.1. Penilaian dilakukan oleh seluruh Tim Penguji yang hadir pada saat pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor).
 - 10.2. Komponen atau kriteria penilaian dan kriteria mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak lulus sehingga harus mengulang Ujian Terbuka Disertasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau standar yang ditetapkan oleh Program Studi Doktor.
 - 10.3. Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan Disertasi sesuai waktu yang ditentukan oleh Program Studi Doktor, dengan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Disertasi dan persetujuan dari Penguji Non Pembimbing.

G. Persyaratan Administrasi dan Akademik Doktor (S3)

1. Persyaratan Administrasi:

- a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan.
- c. Mahasiswa telah menyelesaikan administrasi pendaftaran berkaitan dengan pengelolaan tugas akhir (Disertasi) yang berlaku di Program Studi Doktor.
- d. Program Studi mengusulkan nama-nama Pembimbing Disertasi kepada Pascasarjana selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak mahasiswa mengajukan calon Pembimbing Disertasi.
- e. Pascasarjana menetapkan Pembimbing Disertasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Program Studi mengusulkan nama-nama pembimbing Disertasi kepada Pascasarjana.
- f. Program Studi menetapkan jadwal ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian Disertasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka (Promosi Doktor) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak mahasiswa mendaftar di program studi.
- g. Pascasarjana menerbitkan surat tugas dan/atau surat keputusan pelaksana ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian Disertasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka (Promosi Doktor) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Program Studi mengusulkan ke Pascasarjana.

2. Persyaratan Akademik:

2.1. Pengajuan Pembimbing Disertasi

- a. Telah memprogramkan/menempuh dan lulus mata kuliah minimal sebanyak 16 sks.
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hingga semester berjalan minimal 3,00.
- c. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian yang berkaitan dengan Disertasi.
- d. Menyusun Draft Proposal Disertasi sesuai dengan format penulisan Disertasi yang berlaku di Program Studi Doktor.

2.2. Pengajuan Ujian Kualifikasi:

- a. Telah lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kurikulum Program Studi S3.
- b. Telah menyusun Draft Proposal Disertasi sesuai dengan format penulisan Disertasi yang berlaku di Program Studi Doktor, yang telah disetujui oleh Pembimbing Disertasi dan Ketua Program Studi S3.

2.3. Pengajuan Seminar Proposal dan Hasil Penelitian Disertasi:

- a. Proposal dan/atau Hasil Penelitian Disertasi telah melalui proses pembimbingan.
- b. Mendapatkan persetujuan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Disertasi dari Pembimbing Disertasi.
- c. Mengikuti kegiatan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Disertasi minimal 5 kali.
- d. Mahasiswa yang mengajukan Seminar Proposal telah melaksanakan Sidang Komisi dan memperbaiki draft proposal.
- e. Mahasiswa yang mengajukan Seminar Hasil, telah melaksanakan Penelitian, dan telah melaksanakan Sidang Komisi.

2.4. Pengajuan Ujian Tertutup Disertasi:

- a. Telah memprogramkan/menempuh dan lulus semua mata kuliah di Program Studi Doktor, dengan nilai minimal B.
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
- c. Telah melaksanakan seminar hasil dan perbaikan hasil penelitian Disertasi.
- d. Mendapatkan persetujuan Ujian Tertutup Disertasi dari Pembimbing Disertasi.
- e. Telah lulus TPA dengan skor minimal 450.
- f. Telah lulus TOEFL dengan skor minimal 500.
- g. Telah lulus uji plagiasi Disertasi.

- h. Mempunyai 1 (satu) Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional terindeks *Thomson/Scopus/Copernicus* atau lainnya yang diakui secara nasional atau internasional sebagai Penulis Utama, minimal dalam status submit.
- i. Mempunyai Sertifikat sebagai Presenter pada 1 (satu) forum pertemuan ilmiah, yaitu Seminar Nasional atau Seminar Internasional.

2.5. Pengajuan Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor):

- a. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
- b. Telah melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi dengan nilai minimal B.
- c. Mendapatkan persetujuan Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) dari Pembimbing Disertasi.
- d. Mempunyai 1 (satu) Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional terindeks *Thomson/Scopus/Copernicus* atau lainnya yang diakui secara nasional atau internasional sebagai Penulis Utama, dalam status sudah publish dan ada bukti korespondensi atau LoA (*Letter of Acceptance*).

IV. PENUTUP

1. Agar pimpinan Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dan Pimpinan Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Palangka Raya menyusun atau menyesuaikan panduan/standar yang bersifat teknis berkaitan dengan pengelolaan tugas akhir mahasiswa.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini dapat diatur oleh masing-masing Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Pimpinan Jurusan/Program Studi sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Dr. ANDRIE ELIA, S.E., M.Si.
NIP. 195908121987011001